MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0478/O/1985

Tentang

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR PADA JURUSAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA LANGSA DI LANGSA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Oktober 1985 No. 0477/O/1985 telah diadakan penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Langsa dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Langsa di Langsa menjadi Universitas Samudra Langsa ;

b. bahwa dalam rangka pembinaan Perguruan Tinggi Swasta perlu mengadakan penilaian terhadap Jurusan Fakultas di lingkungan Universitas Samudra Langsa di Langsa untuk pemberian status Terdaftar sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi ;

c. bahwa berdasarkan data dan informasi dari Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I di Medan Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta tersebut pada butir b sudah memenuhi syarat untuk diberikan status Terdaftar untuk Program S_1 dan Program D_{III} Kependidikan.

Mengingat : a. Undang-undang No. 22 Tahun 1961 ;

b. Peraturan Pemerintah :
1. No. 23 Tahun 1959 ;
2. No. 14 Tahun 1965 ;
3. No. 5 Tahun 1980 ;
4. No. 27 Tahun 1981 ;

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 44 Tahun 1974 ;
2. No. 40/M Tahun 1980 ;
3. No. 45/M Tahun 1985 ;
4. No. 15 Tahun 1984 ;
5. No. 130/M Tahun 1985 ;

d. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Pebruari 1966 No. 26 tahun 1966 ;

e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
2. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/O/1980 ;
3. tanggal 24 Pebruari 1981 No. 097/O/1981 ;
4. tanggal 30 M e i 1981 No. 0174/U/1981 ;
5. tanggal 19 Pebruari 1982 No. 062/O/1982 ;
6. tanggal 5 April 1982 No. 0121/O/1982 ;
7. tanggal 29 M e i 1982 No. 0195/O/1982 ;
8. tanggal 26 J u n i 1982 No. 0211/U/1982 ;
9. tanggal 26 J u n i 1982 No. 0212/U/1982 ;
10. tanggal 12 J u l i 1982 No. 0236/P/1982 ;
11. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/O/1983 ;
12. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/O/1984 ;

1. Keputusan Direktur Jenderal [illegible]
Tanggal 6 Desember 1967 [illegible]

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I di Medan dengan surat tanggal 7 Mei 1985 No.019/R/Kop.I/85;

2. Hasil Rapat Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta pada tanggal 2 - 3 Agustus 1985 di Jakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Memberi status Terdaftar pada Jurusan Fakultas di lingkungan Universitas Samudra Langsa di Langsa yang meliputi :

1. Fakultas Hukum :
   a. Jurusan Hukum Keperdataan, Program Studi Hukum Keperdataan;
   b. Jurusan Hukum Pidana, Program Studi Hukum Pidana;
   c. Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara;
2. Fakultas Ekonomi :
   a. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan;
   b. Jurusan Manajemen, Program Studi Manajemen;
3. Fakultas Pertanian :
   a. Jurusan Budi Daya Pertanian, Program Studi Budi Daya Pertanian;
   b. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian,

untuk Program S_1,

4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan :
   a. Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Pendidikan Biologi;
   b. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah,

untuk Program S_1 dan D III,

yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Samudra Langsa di Langsa dengan ketentuan :

a. untuk mendapatkan ijazah yang nilainya sama dengan ijazah perguruan tinggi negeri yang setaraf, para mahasiswa Jurusan Fakultas di lingkungan Universitas Samudra Langsa di Langsa seperti tersebut diatas diwajibkan mengikuti ujian negara;

b. untuk mempunyai efek sebagai yang dimaksud diatas, ijazah para lulusan ujian tersebut pada sub a harus didaftarkan/ditandatangani kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I di Medan.

Kedua : Apabila dalam 5 (lima) tahun sejak berlakunya Keputusan ini, berdasarkan hasil pemeriksaan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah setempat ternyata, bahwa Jurusan Fakultas di lingkungan Universitas Samudra Langsa di Langsa sebagaimana tersebut pada pasal "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No.164 tahun 1967 beserta Lampirannya, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum waktunya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Direktur Jenderal,